

ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)

Arif Wahyu Pambudi¹, Subhan Zein Sgn²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : wahyupambudiarif98@gmail.com¹, subhanzs@unsurya.ac.id²

Citation: Arif Wahyu Pambudi., Subhan Zein Sgn. Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 79-94

Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Kejahatan yang di lakukan oleh Fredi Budiman merupakan kejahatan yang sangat extra ordinary crime pada kejahatan narkotika. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pembuktian pelaku yang diduga sebagai bandar narkotika putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar? dan bagaimana analisis yuridis pidana mati terhadap tindak pidana narkotika putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk dan d) keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. terdapat tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan surat, dan keterangan terdakwa. Pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan jenis ini. Pada dasarnya pidana mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan hak dan kepentingan orang banyak dan sejalan dengan tujuan pemidanaan. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya di anggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Mati, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

The crime committed by Fredi Budiman was a very extraordinary crime in narcotics crimes. Therefore, it is very interesting and important to examine further how the perpetrators who are suspected of being narcotics dealers are proven in decision number 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar? and what is the juridical analysis of the death penalty for narcotics crimes in decision number 2267/ Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar?. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that valid evidence according to Law Number 8 of 1981 is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which consists of: a) witness statements; b) expert testimony; c) letter; d) instructions and d) defendant's statement. Based on the decision in case Number 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. There are three valid pieces of evidence, namely witness statements, documentary statements, and defendant statements. The execution of the death penalty for narcotics crimes in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is the heaviest sanction that can be imposed on perpetrators of this type of crime. Basically, the death penalty imposed on narcotics traffickers is a form of protecting the rights and interests of many people and is in line with the purpose of punishment. The reason for the punishment of repetition as a basis for increasing punishment is that someone who has been sentenced and repeats a crime again, proves that he has a bad character. Evil is therefore considered very dangerous for security and public order.

Keyword : Death Penalty, Crime, Narcotics

A. PENDAHULUAN

Menurut Vant Kant, hukum adalah seperangkat aturan memaksa yang dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Cicero, seorang filsuf Romawi, menyatakan bahwa "*Ubi societas ibi ius*" yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus menciptakan keadilan, yang berarti kepastian hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi; keadilan akan hilang jika terdapat perbedaan dalam penegakan hukum untuk kasus serupa. Hukum juga berfungsi untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat, dengan tujuan utama yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch.¹

Tingginya peredaran narkoba dan dampak buruknya, baik secara ekonomi maupun sosial, mendorong berbagai pihak untuk memerangi narkoba. Kejahatan narkoba umumnya dilakukan secara terorganisir oleh sindikat, menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika², yang mengatur penggunaan narkoba hanya untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pidana mati, penjara, dan denda.³

Dalam beberapa kasus, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan dijatuhi sanksi berat, termasuk hukuman mati. Salah satunya adalah Freddy Budiman, yang terlibat dalam peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia. Pada 15 Juli 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tindak pidana yang dilakukan oleh Freddy Budiman dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam konteks narkoba. Dia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, termasuk menawarkan, menjual, dan menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I dengan berat 5 gram, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴

¹ Aturkian Laia, "Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya," *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2022): 1.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062*.

³ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2010), 1.

⁴ Moh. Taufik Makaro et al., *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 17.

Narkotika dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berbahaya, seperti menghilangkan kesadaran dan kemampuan seseorang untuk membedakan yang benar dari yang salah. Tindakan Freddy Budiman dikategorikan sebagai tindak pidana, dan menurut Simons, setiap individu yang melakukan kejahatan, baik disengaja maupun tidak, harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Meskipun telah dijatuhi hukuman mati, keputusan tersebut tidak diterima oleh terdakwa dan keluarganya, yang kemudian berusaha melakukan banding hingga ke tingkat kasasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun ICCPR. Penafsiran terhadap "hak setiap orang untuk hidup" dalam Pasal 28a dan 28i ayat (1) harus dipahami secara utuh bersama Pasal 28j ayat (2), yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta menjaga moralitas, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.⁵

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁶. Hakim berperan sebagai aktor utama dalam proses peradilan dan dilarang menerima campur tangan dari pihak luar. Dengan demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Meskipun hakim bersifat mandiri, kebebasannya tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, serta norma ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menegaskan bahwa hakim tidak dapat

⁵ Badan Narkotika Nasional, "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba," diakses 29 Agustus 2023, pukul 16.23 WIB, <https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba/>.

⁶ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

menjatuhkan pidana kecuali didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Pelaku Yang Diduga Sebagai Bandar Narkotika Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar

Ruang lingkup hukum pidana terdiri dari tiga elemen: tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148, mencakup empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana:

- 1) Kategori pertama: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor (Pasal 111 dan 112 untuk golongan I, Pasal 117 untuk golongan II, Pasal 122 untuk golongan III, dan Pasal 129 huruf (a)).
- 2) Kategori kedua: Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor (Pasal 113 untuk golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, Pasal 123 untuk golongan III, dan Pasal 129 huruf (b)).

- 3) Kategori ketiga: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor (Pasal 114 dan 116 untuk golongan I, serta Pasal 119 dan 121 untuk golongan II).⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan berbagai sanksi untuk tindak pidana narkotika, antara lain:

- 1) Orang Tua/Wali Pecandu (Pasal 128): Dipidana maksimal 6 bulan kurungan atau denda hingga Rp1.000.000,00.
- 2) Korporasi (Pasal 130): Dipidana penjara dan denda tiga kali lipat, dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum.
- 3) Tidak Melaporkan Tindak Pidana (Pasal 131): Dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda hingga Rp50.000.000,00.
- 4) Percobaan dan Permufakatan Jahat (Pasal 132): Dipidana penjara sesuai pasal terkait, dengan kemungkinan tambahan 1/3 dari hukuman.
- 5) Menyuruh atau Membujuk (Pasal 133): Dipidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 5-20 tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 - Rp20.000.000.000,00.
- 6) Pecandu yang Tidak Melapor (Pasal 134): Dipidana 6 bulan kurungan atau denda hingga Rp2.000.000,00; jika tidak melapor lebih dari 3 bulan, denda maksimal Rp1.000.000,00.
- 7) Pengurus Industri Farmasi (Pasal 135): Dipidana penjara 1-7 tahun dan denda Rp40.000.000,00 - Rp400.000.000,00.
- 8) Hasil Tindak Pidana Narkotika (Pasal 137): Dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00; untuk denda yang lebih ringan 3-10 tahun dan Rp500.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00.
- 9) Menghalangi Penyidikan (Pasal 138): Dipidana penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga Rp500.000.000,00.
- 10) Nahkoda atau Kapten Penerbang (Pasal 139): Dipidana penjara 1-10 tahun dan denda Rp100.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00.
- 11) PNS dan Penyidik yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 140): Dipidana penjara 1-10 tahun dan denda Rp100.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00.
- 12) Kepala Kejaksaan yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 141): Dipidana 1-10 tahun dan denda Rp100.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00.

⁷ Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- 13) Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil (Pasal 142): Dipidana maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga Rp500.000.000,00.
- 14) Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu (Pasal 143): Dipidana 1-10 tahun dan denda Rp60.000.000,00 - Rp600.000.000,00.
- 15) Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144): Dipidana maksimum ditambah 1/3.
- 16) Pimpinan Rumah Sakit atau Lembaga (Pasal 147): Dipidana 1-10 tahun dan denda Rp100.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00.⁸

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa semua narkotika, prekursor narkotika, dan barang hasil tindak pidana narkotika baik aset bergerak maupun tidak, serta peralatan yang digunakan akan dirampas untuk negara. Pasal 146 juga menyebutkan sanksi bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yakni pengusiran dari Indonesia dan larangan untuk kembali. Sementara itu, Pasal 148 mengatur bahwa jika pelaku tidak membayar denda, maka akan dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun sebagai pengganti denda yang tidak terbayar.⁹

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1), dan Pasal 116 Ayat (1), Pasal 117 Ayat (1), Pasal 118 Ayat (1) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja).
- 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara).
- 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda).
- 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jenis pidana sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Kurungan
 - d) Denda

⁸ Hariyono, Bambang. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

⁹ Samosir, Agustinus. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Logika* 11, no. 2 (2020): 87-94.

- 2) Pidana Tambahan:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat jenis pidana pokok yang sama: pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang tersebut, maka aturan pemidanaan yang berlaku mengacu pada KUHP. Namun, jika ada ketentuan yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti yang tercantum dalam Pasal 148 yang menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar, pelaku dapat dijatuhi penjara maksimal dua tahun maka aturan tersebut yang berlaku.¹⁰

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan KUHP, di mana pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan, sedangkan dalam undang-undang ini adalah penjara. Mengenai pidana tambahan, jika diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka ketentuan tersebut berlaku, seperti perampasan barang tertentu (Pasal 101). Namun, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim juga merupakan bagian dari pemidanaan dalam Undang-Undang ini. Ketiadaan amar putusan pidana tambahan, terutama pencabutan hak-hak tertentu, dapat mengakibatkan pembatalan putusan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. Reg. 15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika (Pasal 111, 112, 117, 122, 129).
- 2) Perbuatan tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika (Pasal 113, 118, 123, 129).
- 3) perbuatan tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika (Pasal 114, 119, 124, 129).
- 4) Perbuatan tanpa hak membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika (Pasal 115, 120, 125, 129).

¹⁰ Sujono, A.R., dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 214.

¹¹ *Ibid*, 215.

- 5) Perbuatan tanpa hak menggunakan atau memberikan narkoba kepada orang lain (Pasal 116, 121, 126).
- 6) Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127) dan pecandu narkoba yang ketergantungan (Pasal 128, 134).
- 7) Percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba (Pasal 132).

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

1) Dakwaan Penuntut Umum

Peredaran narkoba telah marak dilakukan, salah satunya kasus Freddy Budiman yang merencanakan impor 1,4 juta butir ekstasi. Berikut adalah kronologis singkatnya:

- a) 28 April 2012: Kontainer TGHU 0683898 diangkut kapal YM Instruction Voyage 93 S dari pelabuhan Lianyungan, Shenzen, Cina, menuju Jakarta.
- b) 8 Mei 2012: Kapal tiba di Pelabuhan JITC Tanjung Priok; kontainer dibongkar pukul 22.00 WIB. Petugas mulai mengawasi hingga administrasi selesai. Oknum anggota koperasi Primkop Kalta, berinisial S, memalsukan tanda tangan kepala koperasi dan mengubah data packing list untuk menurunkan bea masuk.
- c) 25 Mei 2012, Pukul 11.00 WIB: Petugas BNN menangkap RS, diduga pengendali pengiriman, di pintu masuk tol Jembatan Tiga Penjaringan.
- d) 25 Mei 2012, Pukul 18.00 WIB: Kontainer dikeluarkan menuju gudang penimbunan di Cengkareng. Petugas menangkap supir R dan kernet A di Tol Bintang Mas.
- e) 25 Mei 2012, Pukul 20.15 WIB: Petugas menangkap M di pintu keluar Tol Kamal Raya sebagai petunjuk jalan. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan, dan ditemukan 12 kardus tanpa identitas, berisi total 1.412.476 butir ekstasi (3.784.358 gram).
- f) 25 Mei 2012: Penangkapan tersangka lain, S dan AR.
- g) 26 Mei 2012: Penangkapan MM dan J. Total terdapat 8 tersangka: S, RS, R, A, M, AR, MM, dan J.

Penuntut Umum wajib mendakwakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Putusan No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, dakwaan terhadap Freddy Budiman terdiri dari tiga lapisan:

- a) Dakwaan Primer: Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pelaku yang menawarkan, menjual, atau menerima narkotika Golongan I melebihi batas tertentu dapat dijatuhi pidana mati atau penjara 6-20 tahun serta denda.
- b) Dakwaan Subsider: Terdakwa didakwa dengan Pasal 113 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, di mana pelaku yang memproduksi atau mengimpor narkotika Golongan I melebihi batas tertentu juga dapat dijatuhi pidana mati atau penjara 5-20 tahun serta denda.
- c) Dakwaan Lebih Subsider: Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, di mana pelaku yang memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I melebihi batas tertentu dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau 5-20 tahun serta denda.

Dari tiga lapisan dakwaan ini, yang membedakan adalah peraturan yang mengatur perbuatan dan ancaman pidana yang dikenakan.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. terdapat tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan surat, dan keterangan terdakwa dibawah ini sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

a) Saksi I: Supriyadi bin Samin

Menyatakan sebagai anggota TNI-AU yang terlibat dalam proses pengiriman barang dari Abdul Syukur, termasuk fish tank dari China.

Memberi informasi tentang jaminan dari Abdul Syukur dan prosedur di Bea Cukai. Menegaskan bahwa ia tidak mengetahui ada barang terlarang (narkoba) dalam kontainer tersebut.

b) Saksi II: Mardut.R.L, SH

Mengonfirmasi penangkapan mobil kontainer yang mengangkut ekstasi sebanyak 1.412.476 butir.

Menyatakan bahwa ekstasi tersebut adalah milik terdakwa Fredi dan diurus oleh Abdul Syukur.

c) Saksi III: Chandra Halim Alias Akiong

Menjelaskan bahwa ia ditawari oleh Yu Tang untuk membantu mengeluarkan narkotika dari pelabuhan tanpa pemeriksaan.

Mengindikasikan bahwa ekstasi yang dikirim jauh lebih banyak dari yang direncanakan.

d) Saksi IV: Hani Sapta Pribowo alias Bowo

Menyatakan bahwa ia mengenal Fredi dan Abdul Syukur serta menjelaskan tentang jalur di Bea Cukai.

e) Saksi V: Muhamad Muhtar

Menyatakan bahwa ia disuruh oleh Fredi untuk mencari gudang untuk barang dalam kontainer.

Menggambarkan penangkapan kontainer yang mengangkut ekstasi.

2) Keterangan Surat

Hasil Laboratorium BNN: Bukti laboratorium menunjukkan bahwa barang bukti mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai narkotika dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Keterangan Terdakwa

a) Terdakwa Fredi menjelaskan keterlibatannya dengan Chandra Halim dan Yu Tang dalam pengiriman ekstasi.

b) Mengaku memiliki pasar untuk menjual ekstasi dan menyatakan bahwa pengiriman dilakukan melalui jalur khusus.

4) Analisis Alat Bukti

Sesuai dengan Pasal 183 KUHP, hakim harus memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana. Dalam kasus ini, kombinasi keterangan saksi dan surat (hasil laboratorium) serta keterangan terdakwa memenuhi syarat tersebut, mengindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik dari tanaman maupun sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika diatur secara

khusus dalam undang-undang ini, berbeda dari ketentuan dalam KUHP, sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana khusus.¹² Menurut Rochmat Soemitro, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, dengan ketentuan penyidikan, tuntutan, pemeriksaan, dan sanksi yang berbeda dari KUHP.¹³

Perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi:¹⁴

- 1) Menanam, memelihara, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Pasal 111).
- 2) Memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- 3) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113).
- 4) Menawarkan, membeli, atau menjual Narkotika Golongan I (Pasal 114).
- 5) Mengangkut atau mengirim Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- 6) Menggunakan atau memberikan Narkotika Golongan I tanpa hak (Pasal 116).

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013, Fredi Budiman dijatuhi hukuman mati. Beberapa pertimbangan yang memberatkan hukuman tersebut adalah:

- 1) Tindakan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha memberantas peredaran narkotika.
- 2) Barang bukti narkotika berupa 1.412.476 butir ekstasi dengan berat 380.996,9 gram dapat merusak banyak orang.
- 3) Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika internasional di Indonesia.
- 4) Terdakwa mengulangi perbuatannya meskipun masih menjalani hukuman untuk kasus narkotika sebelumnya.
- 5) Perbuatan dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang seharusnya menjadi tempat untuk merenungkan kesalahan.

Oleh karena itu, hukuman mati dinilai tepat oleh Majelis Hakim dan diperkuat oleh putusan banding No. 389/PID/2013/PT.DKI pada 25 November 2013.

¹² Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 90.

¹³ Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm. 30.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Ketentuan Pidana.

Dalam hal ini, penjatuhan sanksi terhadap Fredi Budiman berbeda dengan ketentuan KUHP, di mana hukuman untuk residivis biasanya hanya ditambah 1/3 dari masa kurungan sebelumnya. Dalam kasusnya, seharusnya masa kurungan ditambah menjadi 12 tahun dari hukuman 9 tahun. Perbedaan ini didasari oleh pertimbangan hukum yang memberatkan yang diambil oleh hakim.

D. KESIMPULAN

Proses pembuktian dalam perkara narkoba menggunakan lima alat bukti sesuai Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ditambah dengan data elektronik menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan oleh Polri, BNN, dan pejabat terkait untuk mengumpulkan bukti yang diajukan di sidang. Selama sidang, substansi dan kesesuaian alat bukti dengan fakta-fakta menjadi perhatian utama untuk meyakinkan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Eksekusi pidana mati untuk tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, sebagai sanksi terberat untuk pelaku, melindungi kepentingan masyarakat. Pasal 144 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tiga tahun dapat meningkatkan hukuman maksimum sebesar 1/3. Dalam putusan No. 2267/Pid.Sus/2012, Fredi Budiman dijatuhi hukuman mati. Pertimbangan hakim meliputi: a) Tindakannya bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas narkoba; b) Barang bukti yang sangat besar (1.412.476 butir ekstasi); c) Keterlibatannya dalam jaringan internasional; d) Pengulangan tindak pidana meski masih menjalani hukuman; e) Tindak pidana dilakukan dari dalam penjara. Keputusan hukuman mati dianggap tepat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti keterangan saksi dan latar belakang sosial terdakwa.

E. SARAN

Majelis Hakim diharapkan untuk memperhatikan aspek pembuktian dalam mengadili perkara tindak pidana narkoba. Sesuai Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa keyakinan yang didukung oleh setidaknya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.

Diperlukan sanksi tegas dan penerapan adil dalam pemberian hukuman mati kepada pelaku pengedar narkoba untuk memastikan efektivitas UU No. 35 Tahun 2009. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Zainudin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gravika.
- AR., Sujono, dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- B, Bosu. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*. Jakarta: BNN RI, 2012.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan ke-3. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cetakan ke-12. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Makaro, Moh. Taufik, et al. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan IX. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Nawawi, Arief Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN). *Indonesia Drugs Report 2022*.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Ali, Ibrahim, et al. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.SUS/2013)." *Justiqa* 2, no. 2 (Oktober 2020): 48.

dan Satya Arinanto. "The Use of Such Retroactive in Handling the Violation of Human Rights in Timor-Timur 1999-2002 in a Period of Years." *Jurnal Hukum Tora* 7, no. 3 (2021).

Fahreza. "Tinjauan Terhadap Delik Ommissionis dalam Tindak Pidana Narkotikan (Studi Kasus terhadap Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika oleh Oknum Pejabat Kepolisian) dalam Perkara Nomor 153/PID.SUS/2010/PN.BJB." Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012.

Hariyono, Bambang. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Ichwan, Syachrul, dan Padmono Wibowo. "Efektivitas Hukum dan Upaya Penanggulangan Overcapacity terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Bogor." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 7, no. 1 (2020): 68-73.

Kifli, Susiana, dan Atika Ismail. "Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 57-72.

- Laia, Aturkian. "Hukum Sebagai Panglima dalam Dunia Mitos dan Politik sebagai Raja pada Realitasnya." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2022): 1.
- Leki, Rupertus Paskalianus Iwan, dan Hari Soeskandi. "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika." *Bureaucracy Journal* 3, no. 2 (2023): 1326-1337.
- Lubis, Abdul Halim, dan Ania Galuh Margaini. "Relevansi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 2 (2022): 13-24.
- Ratnasari, Desy, Husni Thamrin, dan Mardiansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." *Jurnal Collegium Studi qsum* 5, no. 2 (2022): 105-117.
- Rohmatullah. "Penegakan Hukum atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 223-225.
- Samosir, Agustinus. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Logika* 11, no. 2 (2020): 87-94.
- Setiawan, Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361-365.

Internet :

- Edrisy, Ibrahim Fikma. "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)." *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 10, no. 2 (2016): 1-15. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.747>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 11.05 WIB.
- Badan Narkotika Nasional. "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba." Diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 16.23 WIB. <https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.